



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PAREPARE
Jl. Jenderal Sudirman No. 37 Telp. 0421 - 21133 Fax. 0421 - 27623
PAREPARE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA PAREPARE
NOMOR : 52 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH SWASTA DALAM
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PAREPARE

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PAREPARE

- Menimbang : a. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS), yang dikelola oleh beberapa yayasan, telah memenuhi syarat operasional yang berlaku.
- : b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir (a), maka dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada Madrasah swasta sebagaimana daftar terlampir.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- : b. Keputusan Menteri Agama No. 45 Tahun 1981 Tentang Struktural Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- : c. Peraturan Pemerintah
- : 1. Nomor 38 tahun 1992 tentang Pendidikan dasar.
- : 2. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
- : d. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1987 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- : e. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS)
- : f. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga/yayasan yang sudah lama beroperasi, diperlukan adanya dasar hukum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada ;
Madrasah Ibtidaiyah Swasta(MIS) dan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) yang dikelola oleh Lembaga / Yayasan Swasta untuk menyelenggarakan Pendidikan sesuai aturan yang ada.

- Kedua : Melaporkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan kepada Kantor Dep. Agama Kota Parepare.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, maka Izin Operasional penyelenggaraan ini dapat ditinjau kembali.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada Tanggal : 29 Desember 2004

Kepala,


Drs. H. ALWY MANSYUR
NIP. 150210040

Tembusan :

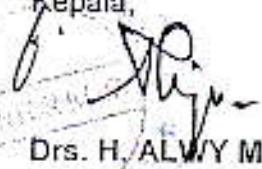
1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Sulawesi Selatan;
2. Walikota Parepare;
3. Dinas Pendidikan Kota Parepare;
4. Camat Se Kota Parepare;
5. Lurah Se Kota Parepare;
6. Pengurus Lembaga/Yayasan Penyelenggara Pendidikan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA PAREPARE
NOMOR ; 52 TAHUN 2004
TANGGAL 29 DESEMBER 2004

NO.	NAMA MADRASAH	NOMOR NSM	ALAMAT	TAHUN BERDIRI	KET.
1.	MIS DDI UJUNG LARE	112737203001	Jl. H. Jamil Ismail	1976	Soreang
2.	MIS DDI TAQWA	112737203002	Jl. Lasinrang	1971	Soreang
	MIS DDI LABUKKANG	112737202004	Jl. A. Cammi	1947	Ujung
	MIS DDI KAMPUNG BARU	112737201003	Jl. H. Agussalim	1976	Bacukiki
5.	MIS HAFIDZIYAH	112737201006	Jl. Jend. Sudirman	2000	Bacukiki
6.	MIS DDI JABAL NUR	11273720100	Jl. Masjid Jabal Nur	2001	Bacukiki

Parepare, 29 Desember 2004

Kepala,


Drs. H. ALWY MANSYUR
NIP. 150210040